


	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN RUMAH SAKIT TIPE C DAN TIPE D</b>		
	No. Dokumen : 01/RK.YK-RJK/KES/2018	No. Revisi : -	Halaman : 01
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,   Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP. 196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Rumah Sakit mendapatkan : - Izin Mendirikan - Izin Operasional		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.56 Tahun 2014		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Perekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan UPTD Puskesmas		

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN PUSKESMAS</b>		
	No. Dokumen : 02/RK.YK-PRM/KES/2018	No. Revisi : -	Halaman : 02
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018		 Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK I NIP.196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Puskesmas mendapatkan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Mendirikan</li> <li>- Izin Operasional</li> </ul>		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.75 tahun 2014		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Perekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan RS Sekota Prabumulih		



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
KLINIK**

No. Dokumen :  
03/RK.YK-PRM/KES/2018


No. Revisi : -

Halaman :  
03

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH  
Pembina TK.I  
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Klinik mendapatkan  
- Izin Mendirikan  
- Izin Operasional

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 44 tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Permenkes No.09 tahun 2014

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
RS Sekota Prabumulih

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN APOTIK</b>		
	No. Dokumen : 04/RK.SDK-FR/KES/2018	No. Revisi : -	Halaman : 04
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,   Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TKJ NIP.196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Apotik mendapatkan Izin Apotik		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.889 Tahun 2011		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan BP.POM Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Unit Transfusi Darah</b>		
	No. Dokumen : 05/RK.YK-PRM/KES/2019	No. Revisi : --	Halaman : 05
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Unit Transfusi Darah mendapatkan Izin UTD		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.83 Tahun 2014		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan BP.POM Provinsi Sumatera Selatan UTD Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Laboratorium  
Kesehatan**

No. Dokumen :  
06/RK.YK-PRM/KES/2019

No. Revisi

Halaman :  
06

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih,

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH  
Pembina TK.1  
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Laboratorium Kesehatan mendapatkan Izin Operasional

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 44 tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Permenkes No.411 Tahun 2010

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Labkes Provinsi Sumatera Selatan  
BP.POM Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Optikal</b>		
	No. Dokumen : 07/RK.YK.PRM/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 07
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,   Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TKJ NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Optikal mendapatkan Izin Optikal		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.1 Tahun 2016		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan),</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Toko Alat Kesehatan**

No. Dokumen  
08/RK.SDK-AK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :  
08

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH  
Pembina TKJ  
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Toko Alat Kesehatan mendapatkan Izin Toko Alat Kesehatan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 44 tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Permenkes No.1191 Tahun 2010

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Produksi dan  
Perbekalan Alat  
Kesehatan**

No. Dokumen :  
09/RK.SDK-AK/KES/2018

No. Revisi :

Halaman :  
**09**

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih,

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH  
Pembina TK.I  
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Usaha Produksi dan Perbekalan Alat Kesehatan mendapatkan Izin Produksi dan Perbekalan Alat Kesehatan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 44 tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Permenkes No.1189 Tahun 2010

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Toko Obat</b>		
	No. Dokumen : 10/RK.SDK-FR/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 10
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal ditetapkan 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,   Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Toko Obat mendapatkan Izin Toko Obat		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.1331 Tahun 2002		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Perekomendasian Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan BP.POM Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Depot Air Minum Isi Ulang</b>		
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	No. Dokumen : 11/RK.KM-KLKO/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 11
	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018		Kepala Dinas Keselahan Kota Prabumulih,   dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TKJ NIP. 196402031990121001
<b>PENGERTIAN</b>	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Depot Air Minum Isi Ulang mendapatkan Sertifikat Laik Hygeine Depot Air Minum Isi Ulang		
<b>TUJUAN</b>	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
<b>KEBIJAKAN</b>	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.43 Tahun 2014		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Labkes Provinsi Sumatera Selatan BP.POM Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Fasilitas Pelayanan  
Kesehatan  
Tradisional**

No. Dokumen :  
12/RK.YK-TRD/KES/2018

No. Revisi :

Halaman :  
12

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diternitikan  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH  
Pembina TK.1  
NIP.196402031990121001

PENGEERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional mendapatkan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 44 tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
PP Nomor 103 Tahun 2014;  
PMK Nomor 61 Tahun 2016;  
PMK Nomor 24 Tahun 2018

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Tukang Gigi</b>		
	No. Dokumen : 13/RK-SDK-FR/KES/2018	No. Revisi :	Halaman : 13
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,   Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Tukang Gigi mendapatkan Izin Tukang Gigi		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; PMK Nomor 39 Tahun 2014		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)</b>		
	No. Dokumen : 14/RK.KM-KLKO/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 14
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,   Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) mendapatkan Sertifikat IRTP		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Perka BP.POM No.HK.03.1.23.04.12.2205		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Perekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Restoran / Rumah  
Makan**

No. Dokumen :  
15/RK.KM-KLKO/KES/2018

No. Revisi :

Halaman :  
15

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih,

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjahjoto, MPH  
Pembina TK. I  
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Restoran/Rumah Makan mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene Restoran Rumah Makan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Kepmenkes Nomor 1098 Tahun 2003

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Salon Kecantikan**

No. Dokumen :  
16/RK.YK-PRM/KES/2018

No. Revisi

Halaman :  
16

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diternitikan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih.

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH  
Pembina TK.1  
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Salon Kecantikan mendapatkan Sertifikat Laik Hygeine Salon Kecantikan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
Permendagri Nomor 138 Tahun 2017

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Jasa Boga**

No. Dokumen :  
17/RK.KM-KLKO/KES/2018

No. Revisi

Halaman :  
17

**STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR**

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih,

  
dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH  
Pembina TK.I  
NIP.196402031990121001

**PENGERTIAN**

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Jasa Boga mendapatkan Sertifikat Jasa Boga

**TUJUAN**

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

**KEBLJAKAN**

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Permenkes Nomor 1096 Tahun 2011

**PROSEDUR**

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

**UNIT TERKAIT**

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Dokter Umum**

No. Dokumen :  
18/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :  
18

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih,

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH  
Pembina TK.I  
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Dokter Umum

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Dokter Gigi</b>		
	No. Dokumen : 19/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 19
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018.		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,   Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP. 196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Dokter Gigi		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Dokter Spesialis</b>		
	No. Dokumen : 20/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 20
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018		Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,   Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK I NIP. 196402031990121001
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Dokter Spesialis		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Dokter Gigi Spesialis**

No. Dokumen :  
21/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :  
21

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH  
Pembina TKJ  
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Dokter Spesialis

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Psikologi Klinis**

No.Dokumen :  
22/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :  
22

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih,

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH  
Pembina TK.I  
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Psikologi Klinis

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN


UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Permenkes Nomor 45 Tahun 2017

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Perawat Umum</b>		
	No. Dokumen : 23/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 23
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,   Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001	
<b>PENGERTIAN</b>	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Perawat Umum		
<b>TUJUAN</b>	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
<b>KEBIJAKAN</b>	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; PMK HK.02.02/2010		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Perawat Gigi**

No. Dokumen :  
24/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :  
24

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih,

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH  
Pembina TK.I  
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Perawat Gigi

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Permenkes Nomor 58 Tahun 2012

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Perawat Anastesi**

No. Dokumen :  
25/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :  
25

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal ditetapkan  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih,

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjuhjono, MPH  
Pembina TK.1  
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Perawat Anastesi

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Permenkes No.18 Tahun 2016

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Bidan**

No. Dokumen :  
26/RR.SDK-SDMK/KES/2018


No. Revisi :

Halaman :  
26

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih,

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH  
Pembina TK.1  
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Bidan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Permenkes No.28 Tahun 2017

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Apoteker**

No. Dokumen :  
27/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :  
27

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih

  
dr. H. Happy Tedjo Tjahjono,  
MPH  
Pembina TK.I  
NIP. 196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Apoteker

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;  
Permenkes No.31 Tahun 2016

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTSP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Tenaga Teknis Kefarmasian</b>		
	No. Dokumen : 28/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 28
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.1 NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014; Permenkes No.31 Tahun 2016		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		



**SOP  
PEREKOMENDASIAN  
IZIN  
Epidemiologi  
Kesehatan**

No. Dokumen :  
29/RK.SDK-SDMK/KES/2018

No. Revisi

Halaman :  
29

STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :  
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih,

  
Dr. H. Happy Tedjo Tjuhono, MPH  
Pembina TK.I  
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Epidemiologi Kesehatan

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;  
UU Nomor 36 tahun 2014;

PROSEDUR

1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPTSP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.
3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.
4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
6. Pemberian rekomendasi kesehatan.
7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPTSP untuk dapat diberikan izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.

UNIT TERKAIT

Kementerian Kesehatan RI  
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan  
Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan

	<b>SOP PEREKOMENDASIAN IZIN Tenaga Promosi Dan Ilmu Prilaku</b>		
	No. Dokumen : 30/RK.SDK-SDMK/KES/2018	No. Revisi	Halaman : 30
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal diterbitkan : 28 November 2018	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih,  Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH Pembina TK.I NIP.196402031990121001	
PENGERTIAN	Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk mendapatkan Izin Praktek Tenaga Promosi Dan Ilmu Prilaku		
TUJUAN	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis		
KEBIJAKAN	UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 tahun 2014;		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan perizinan yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan pada DPMPSTP diterima oleh Petugas Pelayanan Rekomendasi Kesehatan pada Sekretariat Dinas Kesehatan.</li> <li>2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis sesuai dengan permohonan perizinan.</li> <li>3. Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera melaksanakan survey kelayakan perizinan.</li> <li>4. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.</li> <li>5. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).</li> <li>6. Pemberian rekomendasi kesehatan.</li> <li>7. Selanjutnya berkas diteruskan kepada DPMPSTP untuk dapat diberikan Izin sesuai dengan pengajuan permohonan perizinan.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Kementerian Kesehatan RI Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Fasyankes Primer dan lanjutan/Rujukan		